



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188.45/**362** /405.14/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN  
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, maka diperlukan wadah untuk mendukung kegiatan tersebut melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- b. bahwa guna mendukung peningkatan kinerja Posyandu perlu adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, penguatan koordinasi lintas sektoral dan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Ponorogo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu di Kabupaten Ponorogo;
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
  - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
  - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk kegiatan pembinaan Posyandu;
  - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;

- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

- : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

KEEMPAT

- a. Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 320 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Operasional (Posyandu) Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 19 JAN 2023

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/362/405.14/2023

TANGGAL : 19 JAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PONOROGO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina I	Bupati Ponorogo
2.	Pembina II	Wakil Bupati Ponorogo
3.	Pengarah	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo
4.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
5.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo
6.	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo
7.	Wakil Ketua III	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
8.	Wakil Ketua IV	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Ponorogo
9.	Wakil Ketua V	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo
10.	Sekretaris	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo
11.	Bendahara	Pejabat Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo
12.	Bidang-bidang a. Bidang Kelembagaan 1) Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
	2) Anggota	- Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

1	2	3
	<p>b. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo</li><li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Promosi Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</li><li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo</li><li>- Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo</li><li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo</li></ul> <p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo</li><li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</li><li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</li><li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</li><li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo</li></ul>

1	2	3
	<p>c. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Bidang Sumber Daya Manusia</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</li> <li>Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika Kabupaten Ponorogo</li> <li>- Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo</li> <li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Promosi Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</li> <li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>- Pejabat Fungsional pada Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo</li> <li>- Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo</li> <li>- Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo</li> <li>- Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo</li> <li>- Kepala Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo</li> <li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</li> <li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo</li> </ul>

1	2	3
	<p>e. Bidang Bina Program</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo</li><li>- Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo</li><li>- Ketua Aisyiyah Kabupaten Ponorogo</li> <li>- Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo</li><li>- Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo</li><li>- Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo</li><li>- Pejabat Fungsional pada Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</li><li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo</li><li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo</li><li>- Pejabat Fungsional pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo</li></ul>

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO